



G5 @B5 B

BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dilakukan kepada PT. Bank Riau Kepri, sesuai dengan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Kepada ada PT Bank Riau Kepri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan/ Barang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PKBD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelanggara Pemerintahan Daerah.

7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal kepada PT Bank Riau Kepri.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri bertujuan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan/atau untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan cara Penyertaan Modal dalam bentuk uang.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Penyertaan Modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.37.135.100.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Modal Yang Disertakan
1	Tahun 2001	1.000.000.000,00
2	Tahun 2002	743.000.000,00
3	Tahun 2003	1.338.000.000,00
4	Tahun 2004	606.000.000,00
5	Tahun 2005	400.000.000,00
6	Tahun 2006	913.000.000,00
7	Tahun 2007	11.900.000.000,00
8	Tahun 2008	2.855.500.000,00
9	Tahun 2009	4.328.900.000,00
10	Tahun 2010	-
11	Tahun 2011	4.221.300.000,00
12	Tahun 2012	4.641.500.000,00
13	Tahun 2013	4.187.900.000,00
14	Tahun 2014	-
Jumlah		37.135.100.000,00

- (2) Penggunaan Modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PT. Bank Riau Kepri.
- (3) Kekayaan Daerah yang di Investasikan pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Riau Kepri sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bila telah melewati jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Peraturan Daerah.

BAB IV
DIVIDEN
Pasal 7

- (1) Dividen kepada Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh PT Bank Riau Kepri ke Kas Daerah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Dividen yang diterima Pemerintah Daerah dari PT Bank Riau Kepri dapat digunakan kembali sebagai penyertaan modal berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 September 2016**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 September 2016**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU :
(10.49.C/2016)**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

